

Accepted:	Revised:	Published:
April 2021	Mei 2021	Juni 2021

## **Tinjauan *Maqāṣid al-Shari‘ah* terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo Kediri**

**Mohamad Rizqi Mubarroq dan Muhammad Al Faruq**

Institut Agama Islam Faqih Asy’ari Kediri, Indonesia

Email: [fairuzzaman85@gmail.com](mailto:fairuzzaman85@gmail.com)

### **Abstract**

*This research is motivated because there are gaps and unequal business development and capital needs for micro-scale community businesses, so the presence of this “Bank Wakaf Mikro” can lift the community's economy by providing capital to productive poor people. This study aims to determine the system of waqf in the “Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo”, and is reviewed using *Maqāṣid al-Shari‘ah*. This observation is useful for knowing the maslahat at the level of *Maqāṣid al-Shari‘ah* which consists of three levels of *dharūriyah*, *ḥājiyyah* and *tahsīniyyah* with a focus on five maintenance, namely *al-dīn* (religion), *an-nafs* (soul), *al-nasb* (descent), *al-aql* (mind). This research uses a qualitative study, using three types of methods of extracting data is a primary data source of data in the form of interviews, observation and documentation of secondary data sources. Based on the results of research conducted by researchers, the “Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo” has a mismatch between the use of the term in the name "waqf" and the practice of waqf. This is because there is no waqf system that is implemented, but has used a system that resembles waqf, namely by holding the principal of the object. In addition, several analysis results were found concerning *Maqāṣid al-Shari‘ah* such as management systems, programs, and benefits for Muslims.*

**Keywords:** Waqf, Bank Wakaf Mikro; Overview of *Maqāṣid al-Shari‘ah*.

## Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi karena terdapat kesenjangan dan belum meratanya pengembangan usaha dan kebutuhan permodalan usaha masyarakat berskala mikro, maka dengan kehadiran Bank Wakaf Mikro ini dapat mengangkat perekonomian masyarakat dengan memberikan permodalan kepada masyarakat miskin produktif. Penelitian ini bertujuan mengetahui sistem praktek perwakafan di Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo, dan ditinjau menggunakan *Maqāṣid al-Shari‘ah*. Peninjauan ini berguna untuk mengetahui sisi maslahat pada tingkatan *Maqāṣid al-Shari‘ah* yang terdiri dari tiga tingkatan *dharūriyah*, *ḥājiyyah* dan *taḥsīniyyah* dengan fokus lima pemeliharaan yaitu *al-dīn* (agama), *an-nafs* (jiwa), *al-nasb* (keturunan), *al-‘aql* (akal). Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan tiga jenis metode penggalian data yaitu sumber data primer berupa data wawancara, observasi dan sumber data sekunder dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, bahwa Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo terjadi ketidaksesuaian antara penggunaan istilah pada nama “wakaf” dan praktek perwakafan. Hal ini karena tidak terdapat sistem perwakafan yang diterapkan, namun telah menggunakan sistem yang menyerupai wakaf yaitu dengan menahan pokok benda tersebut. Selain itu juga ditemukan beberapa hasil analisa yang menyangkut *Maqāṣid al-Shari‘ah* seperti sistem pengelolaan, program, dan kemaslahatan bagi umat Islam.

**Kata Kunci:** Wakaf, Bank Wakaf Mikro, Tinjauan *Maqāṣid al-Shari‘ah*.

## Pendahuluan

Dalam setiap kehidupan manusia, tentunya tidak terlepas dari masalah ekonomi, diantaranya adalah kesenjangan berupa kemiskinan akibat dari pembangunan perekonomian yang tidak merata. Negara wajib menjamin kesejahteraan perekonomian masyarakat agar ketimpangan dan kesenjangan sosial antara miskin dan kaya tidak semakin melebar, sesuai dengan sila ke-lima pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lembaga keuangan nasional memiliki peran penting dalam hal ini untuk pencapaian ekonomi kerakyatan yang merata, diantara pemberian pinjaman kepada masyarakat. Keberadaan pinjaman modal usaha merupakan hal yang sangat penting dalam dunia usaha agar keberlangsungan ekonomi masyarakat bisa terangkat. Selain itu, sumber daya manusia juga sangat menentukan keberhasilan suatu usaha, permasalahan saat ini

yang dihadapi terkait sumber daya manusia adalah kurangnya pengetahuan dan ketrampilan dalam pengembangan usaha dan permodalan.

Kendala permodalan yang dialami masyarakat mendorong pemerintah melahirkan sebuah program lembaga pembiayaan non formal yang bersifat tidak seperti bank konvensional yaitu bernama Bank Wakaf Mikro (BWM), lembaga ini berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatasi permasalahan permasalahan diatas. BWM merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berfokus pada pembiayaan masyarakat kecil dengan pola bagi hasil tanpa agunan dan tanpa bunga. Besaran pinjaman mencapai satu juta rupiah, serta dengan kesepakatan imbal hasil yang cukup rendah yaitu setara 3%. Operasional bank wakaf hanya sebatas penyaluran dana berupa pembiayaan, tidak pada penghimpunan dana. Sasaran dari pembiayaan ini adalah masyarakat sekitar lingkungan pondok pesantren yang ditunjuk langsung oleh OJK terkait pendirian BWM dengan radius lima km atau satu Kecamatan.

BWM Berkah Rizqi Lirboyo sudah berjalan cukup baik, yaitu dilihat dari pesatnya perkembangan jumlah nasabah sejak 3 tahun terahir yang mencapai kurang lebih 500 nasabah. Sebelum diberikan pinjaman juga diberikan pelatihan dan pembekalan terlebih dahulu, agar pemberian pinjaman bisa terarah dan mampu mencapai maslahat sosial serta memenuhi kebutuhan umat bersama. Lembaga ini Beralamatkan di sekitar Pondok Pesantren Lirboyo yaitu Desa Campurejo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Pondok Pesantren Lirboyo sendiri merupakan lembaga pendidikan Islam Salaf berakidah Ahlusssunah Wal Jamaah, dan sudah berkembang pesat hingga saat ini (2020).

Keberadaan BWM mampu mengangkat sisi maslahat ekonomi umat dalam beragama, karena dari program yang disalurkan sendiri berupa pinjaman yang tanpa riba bisa sangat membantu masyarakat kecil untuk mendapatkan modal usaha. Maslahat dan *Maqāṣid al-Shari‘ah* memiliki kaitan yang sangat erat, karena maslahat merupakan tujuan dari *Maqāṣid al-Shari‘ah* yaitu mencapai maslahat dalam segala bentuk kebaikan dan menghindarkan dari madharat. Berbicara tentang tujuan akhir dan rahasia yang hendak diwujudkan dengan *Maqāṣid al-Shari‘ah*, Yusuf Hamid al-Alim, sebagaimana dikutip oleh Busyro, mengatakan bahwa tujuan Syariah dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia di

dunia dan akhirat, baik dengan cara mewujudkan manfaat atau dengan cara menolak segala bentuk mafsadat.<sup>1</sup>

Terdapat kesimpulan untuk bentuk pemeliharaan demi mewujudkan kemaslahatan yang terdapat pada *Maqāṣid al-Shari‘ah* yaitu kemaslahatan *al-dīn* (agama), *an-nafs* (jiwa), *al-nasb* (keturunan), *al-‘aql* (akal), dan kemaslahatan *al-māl* (harta). Kelima bentuk pemeliharaan diatas merupakan tujuan *Maqāṣid al-Shari‘ah* sebagai prioritas utama, yang merupakan tujuan esensial dalam kehidupan manusia demi menjaga kemaslahatan duniawi maupun uḥrawi. Menurut Amir Syarifudin, kelima hal ini harus mutlak ada pada manusia. Oleh karenanya, Allah *Subhanah Wa Ta‘āla* menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah *Subhanah Wa Ta‘āla* melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima maslahat ini.<sup>2</sup>

Penelitian ini menyajikan seputar BWM Berkah Rizqi Lirboyo, dan tinjauan dengan sudut pandang *Maqāṣid al-Shari‘ah*. Maka berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti membuat sebuah penelitian yang berjudul “Tinjauan *Maqāṣid al-Shari‘ah* Terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo Kediri”

## Metode Penelitian

Penelitian yang menggunakan Metode kualitatif menurut Mantra dalam buku Moleong merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>3</sup> Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang berguna untuk menjawab suatu permasalahan, memerlukan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh mengenai obyek yang diteliti guna menghasilkan kesimpulan-kesimpulan dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Pada pendekatan penelitian kualitatif berusaha untuk memberikan suatu deskripsi terhadap objek kajian penelitiannya berdasarkan keterangan keterangan sumber data, bisa berupa sumberdata primer maupun sekunder. Alasan peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena mampu mengetahui secara langsung di lapangan terkait keberadaan Bank Wakaf Mikro (BWM) Berkah Rizqi

<sup>1</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah: pengetahuan mendasar memahami maslahat*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), 12.

<sup>2</sup> Ibid., 114.

<sup>3</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

<sup>4</sup> Kaprodi, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Kediri: IAIFA, 2020), 40.

Lirboyo Kediri, selain itu juga berguna untuk mendapatkan data yang akurat dari sumber data dari pihak pengelola.

**Instrumen penggalian sumberdata dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data lapangan, yaitu melalui observasi (pengamatan), interview, dan dokumentasi.** Peneliti dalam hal ini, melakukan analisis menggunakan metode induktif, yaitu bermula dari keberadaan fakta dan peristiwa yang bersifat khusus kemudian dilakukan generalisasi dengan cara menelaah dan mencatat berdasarkan temuan data yang telah ditelaah. Tahapan analisis yang digunakan penulis melalui tahapan Reduksi, penyajian data, dan kesimpulan.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Bank Wakaf Mikro**

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan yang bergerak dibawah pengawasan Otoritas Jasa keuangan yang di bentuk oleh pemerintah dan diawasi langsung oleh OJK serta berkoordinasi dengan pesantren. Bank wakaf mikro bergerak sebagai lembaga keuangan mikro *Shari'ah* (LKMS) karena berfokus pada pembiayaan sektor ekonomi masyarakat kecil.

Menurut Undang-undang tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, dalam Bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 1 yang berisi.<sup>5</sup> Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata mata mencari keuntungan.

Latar belakang dari pendirian Bank Wakaf Mikro ini karena melihat dari ketimpangan dan kesenjangan di Indonesia masih terjadi dan jumlah angka kemiskinan cukup tinggi, berdasarkan data BPS tahun 2017 angka kemiskinan di Indonesia mencapai 26,6 juta jiwa atau sekitar 10,12%.<sup>6</sup> Tingginya angka kemiskinan juga mempengaruhi ketimpangan dan kesenjangan yang terjadi di masyarakat, maka dengan menghadirkan Bank Wakaf Mikro mampu mengangkat dan meberdayakan ekonomi umat yang berkelanjutan.

Bank Wakaf Mikro mengeluarkan program berupa pinjaman kepada masyarakat menengah kebawah, dengan sasaran masyarakat sekitar pesantren yang

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Jakarta: Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun, 2.

<sup>6</sup> BWM: *Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendirian Bank Wakaf Mikro- LKM Syariah*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2018.

produktif. Masyarakat produktif disini yang dimaksud adalah, masyarakat yang masih bergerak dibidang usaha kecil menengah kebawah. Sedangkan sumber permodalan dari Bank wakaf mikro berasal dari para donatur semua kalangan atau pengusaha yang memiliki kepedulian kepada program pemberdayaan masyarakat miskin dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dana dari donatur yang dihimpun dikelola terlebih dahulu Laznas, yang kemudian diberikan kepada Bank Wakaf Mikro untuk disalurkan kepada masyarakat sesuai ruang lingkup pesantren yang menaunginya. Dana yang diterima tersebut tidak akan dirupakan menjadi program pembiayaan secara keseluruhan, karena sebagian akan diletakkan dalam bentuk deposito di bank umum *Shari‘ah*, yang kemudian dijadikan biaya operasional.

Bank Wakaf Mikro memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dengan Bank Konvensional lainnya, yaitu sebagai berikut:

a. Pengelolaanya untuk kelompok

Kehadiran kelompok bisa meningkatkan kepedulian antar sesama dengan saling mengingatkan antar anggota terkait kewajibannya sebagai nasaabah, dan juga berfungsi untuk menghindarkan penyalahgunaan dana pinjaman dan penyaluran dana yang tidak tepat sasaran.

b. Dikelola oleh pesantren

Pengelolaan Bank Wakaf Mikro di berikan kepada pesantren yang telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan kegiatan usaha berbasis LKMS. Pesantren dipilih sebagai pengelola Bank Wakaf Mikro karena pesantren menjadi basis ekonomi umat di wilayah pedesaan atau pelosok, dan pesantren juga lembaga yang cukup disegani dan dihormati masyarakat sehingga sosialisasi dan penyalurannya lebih mudah.

c. Pemberian pelatihan dan pendampingan

Kelompok nasabah yang sudag terbentuk dan telah disetujui oleh Bank Wakaf Mikro akan diberikan sebuah pembinaan dalam mengelola usahanya, serta berguna untuk mengawasi penggunaan dana pinjaman agar tidak disalahgunakan penggunaanya. Pemberian pendampingan dari BWM kepada nasabah, dilakukan tiap minggu saat halmi rutinan berlangsung.

d. Menawarkan imbal hasil yang rendah

Imbal hasil rendah yang dimaksud adalah bagi hasil setara 3% per-tahun, dan pembiayaan yang tanpa agunan sehingga masyarakat atau nasabah tidak akan terbebani. Bank Wakaf Mikro dikelola menggunakan prinsip syariah, sehingga nasabah tidak dibebankan dengan bunga. Pinjaman yang diberikan

berkisar mulai 1 juta dengan pembayaran angsuran per-minggu selama 52 minggu dalam satu tahun, besar pinjaman yang diberikan bisa naik hingga 3 juta apabila permohonannya dianggap layak oleh tim Bank Wakaf mikro maka untuk menerima pinjaman modal.

Salah satu ciri khas dari BWM adalah pemberian pendampingan usaha, para calon nasabah akan di seleksi terlebih dahulu. Kemudian akan dilakukan pelatihan dan pendampingan serta pola pembiayaan yang dibuat per kelompok atau “Tanggung Renteng”. Bank wakaf mikro berfokus pada pemberdayaan masyarakat miskin produktif melalui pendampingan dan pemberdayaan, klasifikasi dari masyarakat miskin produktif adalah Masyarakat miskin yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidupnya, masyarakat miskin yang sudah memiliki usaha produktif atau memiliki kemauan dan semangat bekerja dan masyarakat miskin yang memiliki komitmen untuk mengikuti program pemberdayaan

### ***Maqāsid al-Shari‘ah***

*Maqāsid al-Shari‘ah* terdiri dari dua kata, yaitu *Maqāsid* dan *Shari‘ah*. Maqasid merupakan jamak dari kata *maqashad*, yaitu merupakan *mashdar mimī* dari kata *qasada-yaqsudu-qashdan-maqhsadan*. Menurut ibn al- Manzur kata ini berarti *istiqamah al-thariq* (keteguhan pada satu jalan) dan *al-I’timād* (sesuatu yang menjadi tumpuan), misalnya Allah *Subḥanah Wa Ta‘āla* menjelaskan jalan yang lurus dan mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut.<sup>7</sup> Berdasarkan makna-makna diatas dapat disimpulkan, bahwa kata *al-qashd*, dipakaikan untuk pencarian jalan yang lurus dan keharusan berpegang teguh kepada jalan itu. Dengan demikian *māqāsid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan harus diyakini serta diamalkannya secara teguh.

Sedangkan kata *Shari‘ah* secara Bahasa berarti *maurid al-mā’alladzī tasyra’u fihī al-dawāb* (tempat air mengalir, dimana hewan-hewan minum dari sana). Pemakaian kata *al-Syari‘ah* dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuhan. Demikian pula dengan agama Islam merupakan sumber kehidupan setiap Muslim, kemaslahatannya, kemajuannya dan keselamatannya,

---

<sup>7</sup> Busyro, *Maqashid Al- Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahat*, 5.

baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, *Maqāṣid al-Shari‘ah* secara Bahasa artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran islam, Al- Quran dan Hadis Nabi SAW. Sedangkan definisi secara istilah *Maqāṣid al-Shari‘ah* adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh *Shar‘i* dalam setiap hukum yang ditetapkannya. Maksud dari tujuan akhir dan rahasia-rahasia yaitu tujuan *Shar‘i* (Allah *Subḥanah Wa Ta‘āla*) dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, baik dengan cara mewujudkan manfaat atau dengan cara menolak segala bentuk mafsadat.<sup>8</sup>

Maqasid berusaha menjelaskan sebuah hikmah dibalik suatu aturan syariat Islam, sebagai contoh salah satu hikmah dari sebuah zakat adalah untuk memperkokoh bangunan sosial. Selain itu juga dapat memahami tentang perbuatan berbuat baik antar tetangga dan memberi hormat orang lain dengan salam. Hikmah lain dari sebuah syariat adalah meningkatkan kualitas diri atau biasa disebut takwa.<sup>9</sup>

Menurut Imam Gazali, maqashid syariah yang menitikberatkan pada aspek maslahah terbagi menjadi tiga kategori yaitu *dharūriyah*, *ḥajīyyah* dan *taḥṣīniyyah*. Beliau juga membagi maqasid syariah menjadi lima hal pokok yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. tetapi kelima maqashid syariah ini harus berada dibawah naungan *dharūriyah*. Hal ini dikarenakan kelima hal pokok tersebut adalah penjagaan terhadap perkara yang harus ada demi tegaknya kemaslahatan agama dan dunia, dimana apabila ia tidak ada maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan stabil bahkan akan berjalan diatas kerusakan, kekacauan, dan hilangnya, kehidupan, sedang di akhirat akan kehilangan keselamatan, kenikmatan serta kembali dengan membawa kerugian yang nyata.<sup>10</sup>

Berdasarkan pengaruhnya terhadap urusan umat, maslahat terbagi tiga tingkatan hierarkis, yaitu *dharūriyah*, *ḥajīyyah* dan *taḥṣīniyyah*<sup>11</sup>. Ke-tiga tingkatan ini merupakan bentuk pemeliharaan kemaslahatan terhadap tingkat urgensi yang sudah disepakati ulama. *Dharūriyah* dalam ilmu fikih memiliki arti istilah yang berarti sesuatu yang sangat dibutuhkan, sedangkan menurut Muhammad Rawwās

<sup>8</sup> Ibid.,12

<sup>9</sup> Jaser ‘Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, terj. ’Ali ’Abdelmon’im (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), 4.

<sup>10</sup> Atika Rukminastiti Masrifah dan Achmad firdaus, " *The Framework Of Maslahah Performa as wealth Management System and its Implication for Public Policy Objectives*", *Media Syariah*, Vol. 18 No. 2 (Desember, 2016), 239.

<sup>11</sup>Ahmad Sarwat, *Maqāṣid al-Shari‘ah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 53-54.

Qal'ahjiy adalah suatu kebutuhan yang amat penting untuk menolak bahaya (*dharar*) yang terjadi pada salah satu *Al-Dharūriyāh al-khamsah*. *al-Dharūriyah* menurut ulama *ushul fiqh* adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya.

*Al-Dharūriyah* dalam *Maqāṣid al-Sharīrah* adalah suatu kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi, akan berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia dimana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan, selain itu juga dapat mengancam kehidupan umat manusia di akhirat nanti karena munculnya *dharurah* apabila tidak dapat terpenuhi. Tujuan hukum Islam dalam bentuk *al-Dharūriyāh* ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang dikenal dengan *al-Dharūriyāh al-khamsah*, yaitu pemeliharaan terhadap *al-dīn* (agama), *an-nafs* (jiwa), *al-nasb* (keturunan), *al-‘aql* (akal), dan kemaslahatan *al-māl* (harta). Menurut busyro, pengertian pemeliharaan memiliki dua makna, yaitu:

*Hājīyyah* adalah kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatannya dan menjaga tatanan hidupnya, hanya saja manakala tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada. Hajiyyat bukanlah hal-hal yang esensial, tetapi merupakan hal yang harus diperhatikan agar terhindar dari kesulitan selama hidupnya. Menurut amir syarifudin, bahwa *al-hājīyyah* merupakan suatu media yang dapat menyampaikan seseorang untuk memelihara kebutuhan *al-Dharūriyah*. Tujuan *al-hājīyyah* dikelompokkan menjadi tiga dilihat dari segi penetapan hukumnya, yaitu pertama, hal-hal yang diharuskan syara' untuk menjalankan kewajiban syara' secara baik, contoh mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan menuntut ilmu guna meningkatkan kualitas akal. Maksudnya, mendirikan sekolah memang perlu namun seandainya sekolah tidak didirikan tidaklah berarti tidak akan tercapainya upaya mendapatilmu, karena menuntut ilmu dapat dilakukan diluar sekolah.

Kedua, perihal larangan syara' untuk melakukan hal yang mampu menjerumuskan pada hal yang termasuk larangan *dharūriyah*. Seperti perbuatan zina yang termasuk larangan tingkat *dharūriyah*, maka hal-hal yang mampu membawa pada terlaksananya zina juga dilarang oleh syara', yang berguna untuk menghindarkan perbuatan zina. Ketiga, segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum rukhsah (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia, rukhsah bersifat menghindarkan manusia berada pada kesempitan dalam hidup. Seperti dalam muamat diperbolehkannya jual beli salam (inden) untuk memelihara harta, dan seperti rukhsah dalam hukum ibadat solat dalam perjalanan.

Dengan demikian, *al-ḥājiyyah* merupakan sesuatu yang harus dijalankan terlebih dahulu agar terlaksananya perintah-perintah *Allah Subḥanah Wa Ta‘āla* beserta menghindarkan dari larangannya yang berkenaan dengan *al-Dharūriyah al-khamṣah*. Sehingga pada tingkatan ini menghasilkan hukum wajib ketika suatu perbuatan diperintahkan, dan hukum haram ketika perbuatan itu dilarang.

*Taḥsīniyyah* adalah maslahat pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tenram. Apabila hal ini tidak didapatkan oleh manusia sebenarnya tidak akan merusak tatanan hidupnya, dan juga tidak akan menyulitkan. *Taḥsīniyyah* menempati hukum sunat pada suatu perbuatan yang disuruh, dan hukum makruh pada perbuatan yang dilarang. Pada umumnya banyak terdapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhlak dan etika, seperti melaksanakan ibadah sunnah dan menghindarkan diri dari mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat.

### ***Diskusi Keilmuan***

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga yang berbadan usaha sebagai koperasi jasa, murni hanya menjalankan jasa pembiayaan berskala mikro yang tidak mengambil keuntungan maupun bunga. Namun didalam BWM terdapat perbedaan dengan lembaga koperasi pada umumnya, karena BWM tidak melakukan penghimpunan dana dan penyimpanan uang sesuai peran dan fungsi bank sesungguhnya. Lembaga ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat miskin dengan cara memberikan pinjaman sebagai modal usaha, yang tidak mengambil keuntungan seperserpun kecuali biaya administrasi di muka sebesar Rp. 30.000.

Penggunaan kata wakaf diantara Bank dan Mikro sehingga terbentuk nama lembaga Bank Wakaf Mikro, menurut peneliti terjadi ketidak sesuaian antara praktik wakaf dan sistem lembaga BWM ini. Karena dalam dunia perwakafan terdapat penghimpunan dan akad harta wakaf yang dapat diambil manfaatnya dalam keadaan barang masih tetap utuh untuk keperluan yang berarah yang diperbolehkan oleh syariat agama Islam. Tetapi dalam BWM ini meskipun tidak melaksanakan layaknya sistem perwakafan akan tetapi telah melakukan pemberdayaan perekonomian melalui sektor keuangan Islam layaknya dalam perwakafan yaitu dengan melakukan penahanan pokok benda atau uang yang hal ini telah diimplementasikan dalam konsep lembaga BWM, serta target operasionalnya merupakan memberdayakan masyarakat miskin produktif serta menjaga keutuhan modal.

Penahanan atau menjaga pokok dana pinjaman di BWM menyerupai sistem wakaf, yang harus tetap menjaga pokoknya agar tidak habis dan dapat bermanfaat. Namun bukan berarti BWM mengelola wakaf, akan tetapi hanya menyalurkan hasil sumber dana yang terhimpun kepada masyarakat miskin produktif agar bisa membantu perekonomian sekitar pesantren. Berdasarkan pengamatan peneliti juga tidak melihat adanya proses akad wakaf tanah ataupun wakaf uang untuk dijadikan sumber dana, sehingga lembaga ini dinyatakan tidak menerima sumbangan langsung dari sektor perwakafan secara perorangan namun disalurkan langsung oleh pemerintah untuk dikelolakan kepada BWM.

Faktor pendukung yang mengakibatkan ketidaksesuaian lembaga BWM dengan perwakafan, yaitu pada penggunaan aqad. Aqad yang digunakan dalam BWM Berkah Rizqi Lirboyo Kediri ini menurut managernya yaitu bapak Syaihul Izzat, menggunakan jenis aqad *Al-Qard* yang merupakan akad untuk pemberian harta berupa pinjaman kepada orang lain sebagai pihak yang berhutang dengan ketentuan pada pengembaliannya setara dengan jumlah pinjaman yang diberikan tanpa adanya tambahan biaya maupun imbalan. Penggunaan akad *Al-Qard*, dinilai tidak memberatkan nasabah karena tidak terdapat bunga sehingga dengan adanya BWM bisa mencapai sisi maslahat bagi masyarakat sekitar pesantren. Mengingat Riba dalam Islam sangat tidak diperbolehkan karena diharamkan oleh syariat, sehingga untuk pencapaian maslahat harus patuh terhadap syariat agama Islam yang dibuat oleh Allah *subḥanah wa ta’āla*. Menurut al-Syathibi, Allah *subḥanah wa ta’āla* menurunkan Syariat (aturan hukum) diperuntukkan untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudaratan (*Jalb al-Masālih wa dar’ al-Mafāsid*).

Peninjauan pemeliharaan maslahat pada maqasid syariah terhadap Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo Kediri, terdapat unsur-unsur yang telah membawa manfaat bagi umat muslim. Pada tingkatan Dharuriyat bentuk pemeliharaan akal jika dianalogikan kepada peran BWM Berkah Rizqi Lirboyo adalah keberadaan *ḥalaqah* mingguan. Kegiatan *ḥalaqah* mingguan mewajibkan nasabah untuk ikut dan hadir mengikuti kajian, kecuali uzur yang mendesak. Nasabah dituntut untuk mengikuti kegiatan kajian *ḥalaqah* mingguan, karena didalam kegiatan ini terdapat kajian keislaman seputar pelaksanaan salat.

Pinjaman yang diberikan BWM Berkah Rizqi Lirboyo Kediri ini juga terbilang ringan dan tidak menggunakan unsur riba, karena dalam pinjamannya hanya diwajibkan untuk membayar besar angsuran sesuai waktu yang telah ditentukan dan terkumpul sebanyak atau sebesar dana yang dipinjamkan. Tidak terdapatnya unsur riba di dalam pinjaman BWM ini juga bukan tanpa sebab, karena

sistem yang digunakan disini menggunakan akad Al-Qard̄. Riba dalam Islam juga diharamkan, sehingga agar terhindar dari kemudharatan maka BWM ini tidak mengambil bunga atau riba dari nasabah saat mengangsur.

Pemeliharaan selanjutnya yaitu tingkatan *hajiyah* yang bersifat sekunder, artinya sebagai pelengkap atau sarana untuk berfikir dan menuntut ilmu. Dengan hadirnya BWM Berkah Rizqi Lirboyo Kediri di Kecamatan Mojoroto, masyarakat bisa menimba ilmu terhadap apa yang diajarkan oleh tim BWM ini. Ke-ikutsertaan nasabah dalam mengikuti kegiatan *halaqah* mingguan sebagai penunjang menjaga sarana, memang tidak berpengaruh terhadap eksistensi akal jika tidak dilakukan. Namun hal ini akan berdampak pada terhalangnya orang tersebut mendapatkan ilmu pengetahuan, dan berakibat mengalami kesulitan dalam hidupnya. Maka dengan ini pentingnya juga ikut menjaga sarana kajian pada *halaqah* mingguan yang diberikan BWM Berkah Rizqi Lirboyo, dengan hadir dan aktif mengikuti selama angsuran.

Bentuk pemeliharaan pada tingkatan tafsiniyyat sebagai pelengkap, jika tidak dilakukan tidak akan mengancam eksistensi akal namun jika dilakukan tidak akan secara langsung menambah kualitas eksistensi akal seseorang. Point dari bentuk pemeliharaan ini terdapat pada anjuran yang diberikan, dalam BWM Berkah Rizqi Lirboyo terdapat anjuran pada kegiatan *halaqah* mingguan untuk diisi dengan kegiatan sholawat nariyah. Maka jika hal ini dilakukan berangsur-angsur, dapat menambah kualitas akal atau religius pada diri nasabah masing-masing. Selain itu bentuk dari pemeliharaan pada tingkatan ini terletak pada pemberian ilmu etika bisnis atau bermuamalah, dan sikap terpuji yang dimiliki seseorang. Seperti mendorong seseorang untuk melakukan sedekah, meskipun jumlah hartanya belum mencapai nisab dan haul.

Perbuatan ini apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan kualitas eksistensi pemeliharaan harta tetap terjaga dengan baik, namun jika tidak dikerjakan tidak akan mengancam eksistensi pemeliharaan harta dan tidak akan menghadirkan kesulitan di kehidupannya terkait pemeliharaan hartanya. Sedangkan larangannya yaitu mengenai larangan untuk berbuat boros dan kikir hartanya akan mubazir dan akan menjatuhkan kewiabawaan dan kemuliannya.

## Penutup

Bentuk pengelolaan yang dilakukan di Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo Kediri yaitu hanya menyalurkan sebuah bantuan kepada masyarakat miskin produktif saja, tidak melakukan penghimpunan dana. Modal pinjaman

diberikan kepada masyarakat, lalu dana pinjaman yang telah diberikan kepada masyarakat merupakan dana dari pemerintah. Sebagian dari dana tersebut diberikan kepada masyarakat melalui pinjaman modal usaha dengan menggunakan akad *Qarḍ al-Hasan*, dan sebagian lainnya digunakan untuk biaya operasional dengan bagi hasil deposito syariah.

Operasional yang ada di BWM Berkah Rizqi Lirboyo Kediri telah membawa sisi maslahat bagi masyarakat, hal ini dapat ditinjau dari *Maqāṣid al-Shari‘ah* yang telah terimplementasi. Diantaranya Pemberian pendampingan pembelajaran mengenai bacaan sholat, sehingga dapat memberikan penjagaan sholat kepada nasabah. Selain itu dapat mengukuhkan agama, mengingat sholat merupakan wujud eksistensi agam Islam. Serta dari BWM sendiripun juga berperan dalam menolak hal-hal yang dapat mengancam eksistensi agama Islam. Program pembiayaan ringan yang diberikan kepada masyarakat miskin, sehingga masyarakat bisa mengembangkan usahanya dan dengan berkembangnya usahanya dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.

Program pembiayaan ringan yang diberikan kepada masyarakat miskin, sehingga masyarakat bisa mengembangkan usahanya dan dengan berkembangnya usahanya dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Selanjutnya program pembiayaan ringan yang diberikan kepada masyarakat miskin, sehingga masyarakat bisa mengembangkan usahanya dan dengan berkembangnya usahanya dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Bentuk pemeliharaan lain yaitu dengan pemberian pinjaman kepada masyarakat, pemberian pinjaman ini dapat membantu dalam mengembangkan usahanya sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, BWM juga tidak menggunakan bunga, sehingga terhindar dari unsur riba dan sesuai syariat dalam pinjamannya dengan mengikuti kemudahan adanya sistem *Qard al-Hasan* dalam pinjamannya.

## **Daftar Pustaka**

- Audah, Jaser. tanpa tahun. *Al-Maqasid untuk Pemula*. Terjemahan oleh 'Ali 'Abdelmon'im. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Bank Wakaf Mikro. *Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendirian Bank Wakaf Mikro- LKM Syariah*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2018.
- Busyro. *Maqāṣid al- Shari‘ah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahat*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019.
- Kaprodi, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Kediri: IAIFA, 2020.

Rukminastiti, Atika dan Achmad firdaus. "The Framework Of Maslahah Performance as wealth Management System and its Implication for Public Policy Objectives", *Media Syariah*, Vol. 18 No. 2 (Desember, 2016)

Sarwat, Ahmad. *Fiqih Waqaf*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Jakarta: Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun.

Copyright © 2020 ***Jurnal Salimiya***: Vol. 21, No. 2, Juni 2021, e-ISSN; 2721-7078

Copyright rests with the authors

*Copyright of Jurnal Salimiya is the property of Jurnal Salimiya and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.*

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>